



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 69 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembatasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota KPU Provinsi menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye;
  - b. bahwa hasil rapat koordinasi KPU Provinsi dengan Pasangan Calon, tim kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon tanggal 19 Agustus 2015 telah menyepakati jumlah pembatasan pengeluaran dana kampanye;
  - c. bahwa rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tanggal 22 Agustus 2015 menyetujui pembatasan pengeluaran dana kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2015 untuk setiap Pasangan Calon;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 719);
  4. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 030-759-2014 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2015.

KESATU : Pembatasan pengeluaran dana kampanye memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KEDUA : Batasan pengeluaran dana kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2015, sebanyak 15.006.550.000,- (lima belas

milyar enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)  
untuk setiap Pasangan Calon.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 22 Agustus 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd

AMNASMEN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Agus Catur Rianto